

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia teramat memprihatinkan dan berlangsung dengan cara meluas dalam nyaris seluruhnya disemua lini kehidupan warga. Perkembangannya tindak pidana korupsi dari tahun ketahun semakin meningkat dan jumlah kerugian negarapun sangatlah besar dan ini berpengaruh tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional namun pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan itulah sehingga seluruhnya tindak pidana korupsi (TPK) tidak lagi digolongkan sebagai kriminal biasa melainkan sudah menjadi suatu tindak pidana yang luar biasa. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa, tetapi harus memakai sebuah metode penegakan hukum dengan cara luar biasa melalui pembentukan sebuah lembaga khusus yang memiliki kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, menyangkut komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi dasar pembentukan awal berdirinya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada tanggal 29 Desember 2003 makin menjawab antusiasme masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), mengingat eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli kepada pemberantasan korupsi belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan angin segar bagi pencari keadilan dan sistem hukum yang tidak pandang bulu, maka perhatian dan cita-cita masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab terhadap publik.<sup>2</sup>

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah Negara lain makin meningkat. Baru-baru ini Indonesia dihadapkan pada krisis multidimensi

---

<sup>1</sup> <http://www.mediapustaka.com/2015/01/sejarah-pendirian-komisi-pemberantasan.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2015.

<sup>2</sup> Ibid.

khususnya dalam bidang penegakkan hukum, terutama tidak efektifnya penanganan korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, illegal logging dan perjudian. Tindak pidana tersebut ditengarai menghasilkan uang (harta kekayaan) yang sangat besar, namun para pelakunya sulit ditangkap.

Para pelaku kejahatan ini biasanya tidak langsung membelanjakan uang hasil kejahatannya tetapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan, terutama kedalam sistem perbankan untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, yang kemudian dikenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*)<sup>3</sup>

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan sifatnya sebagai kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan awalnya adalah kejahatan menghasilkan uang dari hasil tindak pidana dan kemudian dilakukan proses pencucian uang. Perkembangan praktek pencucian uang yang menjangkau berbagai kegiatan tersebut sekaligus memaksa berbagai pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik ini. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak mudah untuk memberantas praktek pencucian uang karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, tidak kasat mata, tidak ada bukti tertulis dan selain itu kegiatan ini dilakukan dengan terorganisir sehingga mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi, hal nampak jelas dari prosesnya yang menggunakan kecanggihan teknologi.<sup>4</sup>

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari

---

<sup>3</sup> Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, LN Tahun 2003 Nomor 108, TLN Nomor 4324, Penjelasan Umum.

<sup>4</sup> Jurnal Media Hukum, *Peranan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Di Indonesia*, 22 Juli 2015, Hal 62

hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>5</sup>

Praktik tindak pidana pencucian uang di Indonesia agak memiliki ciri khas yang berbeda dengan Negara-negara lain. Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyber space* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyber payment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang TPPU, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>6</sup>

Bila dipahami semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap perkara kejahatan ekonomi juga banyak. Tetapi pada kenyataannya putusan pengadilan terhadap kejahatan keuangan yang dikaitkan dengan Undang-Undang TPPU ada 20 (dua puluh) putusan.

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis itu (narkoba atau *drug*) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, *money laundering* dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti korupsi dan kejahatan perbankan.

---

<sup>5</sup> H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, 2012, hlm. 5

<sup>6</sup> <http://www.e-jurnal.com/2013/12/praktik-tindak-pidana-pencucian-uang-di.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2015.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi maupun keuangan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa: “Salah satu faktor pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di sebuah Negara adalah tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak mempunyai undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana”

Kondisi Indonesia yang mendukung terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu:<sup>7</sup>

1. Ketatnya ketentuan mengenai rahasia bank, sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal-usul uang tersebut sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan tersebut.
2. Sistem devisa bebas, sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang dari mana pun datangnya.
3. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya, sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapapun besarnya.
4. Kebebasan yang diberikan Pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut.
5. Dan ketentuan lainnya.

Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Adanya pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu kondisi yang mengakibatkan negara ini menjadi “surga” kegiatan pencucian uang adalah karena Indonesia masih membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk

---

<sup>7</sup> Ibid.

masuk dan diinvestasikan di Indonesia. Sementara ada pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusut asal-usul dananya.

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*), misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian.

Setelah itu, proses pencucian uang tersebut terjadi ketika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama yang dapat dilakukan melalui beberapa bidang, diantaranya:<sup>8</sup>

Perbankan. Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa: penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*; penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro; penukaran pecahan uang hasil perbuatan ilegal; pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan; penggunaan fasilitas transfer; pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Asuransi. Pada dasarnya kejahatan *money laundering* asuransi bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar atau bertanggung. Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan asuransi antara lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya jauh di atas kemampuan keuangan yang wajar, penggelapan premi asuransi, dan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan pada asuransi.

Yayasan. Uang hasil kejahatan awal atau asal (*predicate offence*) dipergunakan dengan cara disumbangkan kepada yayasan, maka hal tersebut sudah tergolong dalam kategori tindak pidana pencucian uang. Ataupun untuk melakukan kejahatan kembali, misalnya di bidang narkoba ataupun kejahatan lainnya.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

---

<sup>8</sup> Ibid.

pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Perubahan dalam undang-undang ini antara lain meliputi:<sup>9</sup>

- a. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan, tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat, tetapi belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.
- b. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak bergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.
- d. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan di mana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal, antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan, antara lain, untuk mencegah perpindahan hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal 9-10.

memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral, tetapi juga regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisasi.

Hanya perlu diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan pasal 2, yaitu harta kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y) adalah hasil tindak pidana.<sup>10</sup>

Undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) memberikan kewenangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi tidak mengatur secara jelas kewenangan KPK untuk menuntut TPPU. Menurut ahli hukum TPPU Yenti Garnasih, menganggap ketiadaan aturan penuntutan KPK untuk perkara TPPU sebagai kekosongan hukum yang harus dilengkapi. Selama ini, kewenangan jaksa KPK menuntut TPPU hanya diserahkan kepada penafsiran hakim. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena tidak selamanya keberuntungan berada dipihak KPK.<sup>11</sup>

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Rumusan pasal ini jelas bahwa KPK juga berwenang melakukan tindakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.”

Namun, Undang-undang KPK tersebut memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-undang KPK bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi :

1. Yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 20 Desember 2014

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (Lihat Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002).

Kualifikasi tersebut mengandung arti bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi masuk dalam rumusan dari pasal tersebut, maka KPK yang berwenang untuk melakukan tindakan penuntutan. Namun, dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia yang nilai kerugian negara ditafsirkan diatas satu milyar rupiah serta melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah (sesuai dengan kualifikasi pasal 11 KPK), penuntutan terhadap perkara korupsi tersebut malah ditangani oleh Kejaksaan, bukan KPK.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hanya terbatas pada tahap penyidikan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang tertulis:

“Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Proses penyidikan penting untuk menentukan keberhasilan penuntutan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Lebih lanjut kegagalan dalam penyidikan dapat mengakibatkan kegagalan penuntut umum dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan mengenai koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini yaitu penyidik dan penuntut umum.<sup>12</sup> Adanya keterpaduan pada dua lembaga tersebut membuat seyogyanya tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, mencatat dari tanggal 17 Desember 1945 hingga 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau diterjemahkan dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB S. 1941 No. 44)<sup>13</sup> HIR berasal dari *Inlands Reglement* (IR) atau biasa disebut Reglemen Bumi Putra.<sup>14</sup> Selain HIR, peraturan mengenai hukum acara pidana yaitu *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie* (RO) yaitu peraturan tentang susunan pengadilan dan

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Studi Tentang Hubungan Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Tesis Fakultas Hukum Indonesia: 1999, hal 3.

<sup>13</sup> Ibid, hal 38

<sup>14</sup> H. Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978, hal 1.



kebijaksanaan pengadilan.<sup>15</sup> Setelah 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pemberian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum antar institusi. KUHAP menganut asas diferensiasi fungsional yang terlihat dari pengaturan tiap jajaran instansi. Instansi-instansi tersebut tetap terbina saling kolerasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang lebih ditekankan antara kepolisian dan kejaksaan.<sup>16</sup>

Sebelum diberlakukan KUHAP, ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidikan. Ketentuan tersebut yaitu:

1. Pasal 38-45 HIR/RIB menegaskan kejaksaan mempunyai tugas bukan hanya melingkupi penuntutan melainkan meluas juga pada bidang penyidikan.<sup>17</sup>
2. Pasal 12 Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian menyatakan polisi sebagai penyidik.<sup>18</sup>
3. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 secara implisit menyatakan kejaksaan sebagai penyidik.<sup>19</sup>

Adanya lebih dari satu peraturan yang mengatur tentang fungsi kewenangan penyidikan membuat KUHAP memberi landasan diferensiasi fungsional dengan menegaskan dan memberi wewenang kepada:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>20</sup>
2. Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan oleh KUHAP.<sup>21</sup> Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penuntut umum. Kecuali

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal 48.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 47.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Jakarta: Politeia, 1995, hal 20-30.

<sup>18</sup> Pokok-Pokok Kepolisian, Undang-Undang No. 13 Tahun 1961, ps 12.

<sup>19</sup> Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, ps 2 ayat (2).

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, ps 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid*, ps 1 angka 6a dan b jo. Ps 13.

dalam tindak pidana ringan, pasal 205 ayat (2) KUHAP, penuntut umum ialah penyidik atas kuasa penuntut umum.<sup>22</sup>

Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dari periode HIR ke KUHAP, merupakan pengecualian dari asas diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP karena mengatur kewenangan kejaksaan sebagai penyidik yaitu:

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan ini dipandang bersifat sementara, namun kenyataannya sampai sekarang belum dicabut. Sehingga memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan terdahulu sampai ada ketentuan khusus yang mengatur.<sup>23</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia tidak terlepas dari KUHAP sebagai pedoman utama. Namun, keberlakuan Undang-Undang yang lebih khusus juga menjadi pedoman kepada penegak hukum untuk beracara dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pengertian ketentuan khusus acara pidana dalam Undang-Undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana. Tindak pidana korupsi termasuk yang ketentuan acara pidananya diatur secara khusus pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>24</sup>

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 secara implisit memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga kejaksaan. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan bila terdapat petunjuk adanya korupsi maka hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh komisi pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang.<sup>25</sup>

Penjelasan pasal 18 ayat (3) menyatakan:<sup>26</sup>

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas komisi pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan penyelenggara negara dan fungsi kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>22</sup> Ibid, ps 205 ayat (2)

<sup>23</sup> Op Cit, Yahya Harahap, hal 363.

<sup>24</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, 146.

<sup>25</sup> *Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, ps. 18 ayat (3)

<sup>26</sup> Ibid, Penjelasan ps. 18 ayat (3)

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi pemeriksaan sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara bersifat pencatatan, sedangkan diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah badan pemeriksa keuangan dan pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana khusus yang dalam penanganannya membutuhkan keahlian yang khusus serta oleh penegak hukum yang khusus dibentuk menangani perkara tersebut, namun UU TPPU maupun undang-undang di luar UU TPPU tidak mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan dilain sisi terdapat asas legalitas yang mengharuskan penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum itu sendiri, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum ketentuan melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur,

Sedangkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pemblokiran dan penuntutan TPPU menjadi kewenangan Jaksa yang berada di bawah Jaksa Agung. Sementara Jaksa KPK diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK. Meskipun KPK berwenang menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU, bukan berarti jaksa KPK berwenang menuntut TPPU.

Sementara itu, dasar yuridis yang membolehkan Jaksa KPK menuntut perkara korupsi yang digabung dengan TPPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) bahwa Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, meski tidak diatur secara eksplisit kewenangan menuntut KPK, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Eksistensi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari berbagai aturan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implicit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
- 2) Pasal 13 KUHAP yang menegaskan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
- 3) Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun (Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selain itu Pasal 30 ayat (1) huruf a memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana, termasuk tentunya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tumpang tindih kewenangan dalam hal siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.

Hal ini juga sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa penyelidikan,

---

<sup>27</sup> <http://endriprastiono.blogspot.com/2015/02/kewenangan-penuntutan-kpk-dikaitkan.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2015.

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia secara umum. Hal tersebut berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penuntutan menurut pasal 137 sampai 144 KUHAP oleh penuntut umum yaitu jaksa.

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.<sup>28</sup>

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi ) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari *Residen / Asisten Residen*.<sup>29</sup>

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

---

<sup>28</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

<sup>29</sup> Ibid.

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami

berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.<sup>30</sup>

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya

---

<sup>30</sup> Ibid.

instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.<sup>31</sup>

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan;

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan;

---

<sup>31</sup> Ibid.



- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- Modus operandi yang tergolong canggih
- Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- Manajemen sumber daya manusia
- Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- Sarana dan prasarana yang belum memadai
- Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

Adapun pengertian jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan mengenai jabatan fungsional jaksa dalam angka 4 adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya

memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Sedangkan dalam KUHAP pengertian jaksa sebagaimana menurut pasal 6 a dan b adalah:<sup>32</sup>

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jaksa dalam KUHAP adalah apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan RI, di mana jaksa yang dimaksud berada dalam lingkup organisasi Kejaksaan. Bahwa selanjutnya terjadi tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan disebabkan karena beberapa faktor yaitu<sup>33</sup>

1. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub-sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
2. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada dilingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
3. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-Undang, baik dibidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun Kejaksaan mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
- b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- c. mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- d. mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- e. melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, cet, ketiga belas, hal 230

<sup>33</sup> Op cit, <http://endriprastiono.blogspot.com>.

<sup>34</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_15\\_1961.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_1961.htm) diakses pada tanggal 12 Mei 2015.

Sedangkan menurut pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

Dalam pasal 68 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan tersebut, maka hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang adalah undang-undang hukum acara pidana yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981, sehingga dalam membahas proses acara tindak pidana pencucian uang menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal dari undang-undang nomor 8 tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Dalam pasal 1 angka 7 kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 dari undang-undang hukum acara pidana, membedakan antara jaksa dan penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

---

<sup>35</sup> Op cit, Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*.

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan praktik peradilan selama ini, pada tindak pidana pencucian uang dalam beberapa perkara, dua dari lima hakim menyatakan *dissenting opinion* (berbeda pendapat). Hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus seperti kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus kuota impor daging sapi dengan No. Reg:38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, Anas Urbaningrum dalam kasus proyek Hambalang dengan No. Reg:55/Pid.Sus/TPK/2104/PN.JKT.PST, Wa Ode Nurhayati dalam kasus Dana Penyegaran Infrastruktur Daerah dengan NO. 30/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., Dengan alasan bahwa jaksa kpk tidak berhak melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, dan harus diserahkan penuntutannya kepada jaksa penuntut umum dibawah kejaksanaan berdasarkan KUHAP pasal 13 yang berbunyi:<sup>36</sup>

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, Luthfi Hasan ishaaq terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk tindak pidana korupsi, Luthfi dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Luthfi juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009 dan setelah tahun tersebut. Luthfi dianggap terbukti menyembunyikan harta kekayaannya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau membayarkan.

Menurut hemat Penulis di sinilah yang menjadi persoalan, di sisi lain bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun di lain pihak, peraturan perundang-undangannya belum jelas siapa yang berhak melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Berkaitan dengan masalah tersebut maka penulis merumuskannya menjadi sebuah Thesis dengan judul:

---

<sup>36</sup> Op Cit, Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, hal 238.

# **“Yurisdiksi KPK Dalam Penyidikan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”**

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah KPK mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana akibat hukum penuntutan perkara TPPU yang dilakukan oleh jaksa KPK ?
3. Bagaimana pandangan Majelis Hakim terhadap penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Jaksa KPK?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan penyidikan dan penuntutan pencucian uang oleh KPK.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum penuntutan perkara TPPU yang dilakukan oleh jaksa KPK.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Hakim terhadap penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jaksa KPK.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam perubahan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang. Secara keseluruhan, hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang berdampak pada kepercayaan masyarakat akan pemberantasan korupsi dan pencucian uang.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran pada pemangku kepentingan peradilan utamanya Hakim, Jaksa, KPK, dan Advokat yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian ini fokus pembahasannya pada masalah kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jaksa KPK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Didalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwa jaksa KPK berwenang melakukan penuntutan, karena dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan sampai penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang .

Namun demikian, untuk mendapatkan jawaban yang final dan tegas secara ilmiah mengenai kewenangan tersebut, masih memerlukan penelitian lebih mendalam, khususnya bagi penulis.

Guna menghindari terjadinya duplikasi dan plagiasi penelitian terhadap judul dan masalah yang sama, maka dilakukan pengumpulan data dan pengoreksian terhadap data-data yang telah terkumpul terkait dengan “Yurisdiksi KPK dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian tentang tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

1. Penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh: Paulina, NPM: 0906581473, Mahasiswa Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Oleh: Hapsari P., Mathitha Ranti, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Kejahatan perdagangan anak sebagai *predicate crime* dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Oleh: Robinson perangin-angin, Nim: 077005021, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Meski terdapat beberapa penelitian tentang tindak pidana pencucian uang, akan tetapi pokok bahasan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi hasil penelitian ini asli sesuai dengan keilmuan yaitu jujur, ilmiah, rasional, objektif, dan terbuka.

Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta terbuka untuk saran-saran yang bersifat membangun.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala atau fenomena yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normative, maka kerangka teori ini diarahkan secara khas ilmu hukum untuk menjelaskan mengenai tiga pokok permasalahan yang telah diangkat pada sub bab sebelumnya.

Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, kemudian untuk melihat hubungan antar peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer pada penelitian ini digunakan Teori Penegakan hukum sebagai *Midle Theory* dan untuk meneliti tentang kompetensi lembaga peradilan sebagai salah satu cabang dari lembaga Negara digunakan Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai pisau analisis atau *Applied Theory* dalam penelitian ini.

Sebelum menguraikan mengenai Teori Negara Hukum, maka akan diuraikan mengenai pengertian negara menurut para sarjana. Mengenai pengertian negara, terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana sebagaimana dikutip oleh Max Boli Sabon, dkk sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Aristoteles  
Negara (*polis*) ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
2. Jean Bodin  
Negara ialah Suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
3. Hugo Grotius  
Negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
4. Bluntschli  
Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu

---

<sup>37</sup> Max Boli Sabon, dkk, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989, hal. 22-23.



5. .Hans Kelsen

Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa

6. Woodrow Wilson

Negara ialah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu.

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>38</sup> Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok.<sup>39</sup> *Pertama*, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. *Kedua*, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. *Ketiga*, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau *Social Service State*), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum.<sup>40</sup> Dalam mencapai tujuan dari negara dan menjalankan negara, dilaksanakan oleh pemerintah. Mengenai pemerintah, terdapat dua pengertian, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

Mengenai istilah negara hukum, sering disamakan dengan konsep *rechtsstaat* dan negara hukum adalah terjemahan dari *rechtsstaat*. Negara hukum ialah negara dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya taat kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, dalam mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati nuraninya, sesuai dengan hukum.<sup>41</sup> Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.<sup>42</sup>

Setelah menguraikan mengenai pengertian negara, mengenai makna negara hukum sendiri, dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat*, sedangkan dalam konsep *Anglo*

---

<sup>38</sup>Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 64.

<sup>39</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia, 2009, hal.1.

<sup>40</sup>Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985, hal, 110

<sup>41</sup>O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hal. 36

<sup>42</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973, hal. 13.

*Saxon* dinamakan *Rule Of Law*. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut<sup>43</sup>. Adapun negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal namun negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran.” Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka Philipus M Hadjon lebih tegas lagi dengan memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila. Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>44</sup>

Apabila diperbandingkan antara pendapat kedua guru besar tersebut, seakan terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi bila disimak secara saksama, maka terlihat jelas bahwa Sri Soemantri melihat negara hukum Pancasila dari sudut yuridis formal yang diatur di dalam Undang–Undang Dasar 1945, sedangkan Philipus M Hadjon, mengkaji negara hukum Pancasila dari sisi jiwa atau roh negara hukum Pancasila. Dengan istilah lain, Philipus M Hadjon mengkaji negara hukum Pancasila dari aspek material atau isi dari apa yang dicirikan oleh Sri Soemantri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimak bahwa apa yang menjadi unsur dari *rechtsstaat* memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan

---

<sup>43</sup>Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hal.101

<sup>44</sup>Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hal, 90.

Pancasila. Namun demikian, menurut Bagir Manan adapun unsur-unsur terpenting dari negara hukum, dikemukakan terdiri dari:<sup>45</sup>

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Ada pembagian kekuasaan (*machtens cheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreiding van de staatsmacht*).
4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
5. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum.
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Dari uraian di atas dapat disimak bahwa adanya unsur asas legalitas dalam unsur *rechtsstaat* mengamanatkan agar setiap tindakan pemerintah harus berdasar atas hukum. Dengan kata lain, dalam unsur negara hukum Pancasila, asas legalitas menjadi hal yang penting terutama kaitannya dengan keberadaan klausul pengaman dalam suatu KTUN. Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya yang dituangkan melalui KTUN, pertama-tama harus memiliki legalitas sehingga perbuatan atau tindakan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia dan/atau tidak menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum.

Salah satu tujuan hukum terdapat dalam Aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban: yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga laju lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh masyarakat ialah dengan jalan

---

<sup>45</sup>Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal, 35.

menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.<sup>46</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>47</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>48</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>49</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>50</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:  
Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>46</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, cet, kelima belas, 2014, hal.75.

<sup>47</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32.

<sup>48</sup> Ibid, hal 33.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid, hal 34.

- Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:  
Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>51</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>52</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya ini yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>51</sup> Ibid, hal 37.

<sup>52</sup> Ibid, hal 39.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah:<sup>53</sup>

- a. Faktor hukum  
Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.  
Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor penegakan hukum  
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung  
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara tehknis

---

<sup>53</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet, kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal 42.

- yuridis polis dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- d. Faktor masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan  
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Sementara itu, sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "law enforcement".

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, di bawah ini penulis ketengahkan beberapa pengertian sistem peradilan pidana, sebagai berikut :

1. Remington dan Ohlin, mengemukakan bahwa *criminal justice system* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>54</sup> Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>55</sup>
2. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil merupakan hukum

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Criminal Justice System, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A Bardin, 1998, hal14.

<sup>55</sup> Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hlm.3

pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan.<sup>56</sup>

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya.

Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.<sup>57</sup> Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam mengoperasionalkan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih dahulu (*legality principle*).

Di samping itu, atas dasar yang dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas kegunaan (*expediency principle*) yang berpangkal tolak pada

---

<sup>56</sup> Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Baru, 1994, hal 30.

<sup>57</sup> Mardjono Reksodipoetro. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*", dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994



kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya.

Asas yang ketiga adalah asas prioritas (*priority principle*) yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Berbagai teori berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau pendekatan trikotomi.<sup>58</sup> Pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat.

Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana. Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi. Pertama, *crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana.<sup>59</sup>

Titik tekan pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial. Asas praduga tak bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

---

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung 1995.

<sup>59</sup> Ibid.

Kedua *due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

*Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini.<sup>60</sup>

Adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi dan peradilan.

Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara. Memegang teguh doktrin legal audit yaitu: seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu.

Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan. Lebih mengutamakan kesucilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum. Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, harus menaati hukum, serta harus menghormati *the right of self incrimination*. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana. Dilarang mencabut, menghilangkan hak hidup, kemerdekaan, atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Setiap orang harus "terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan. Hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan

---

<sup>60</sup> Ibid, hal,138.

orang yang menuduh atau melaporkan, Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat, Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum, Hak mendapat bantuan penasihat hukum.<sup>61</sup>

Pendekatan trikotomi, diperkenalkan oleh Denis Szabo, Direktur *the International Centre for Comparative Criminology*, the University of Montreal, Canada dalam Konperensi UNAFEI di Fuchu, Tokyo, Jepang bulan Desember 1982.<sup>62</sup> Terdapat tiga model dalam pendekatan trikotomi. Pertama, *medical model*, pendekatan ini berawal dari ajaran Lombroso, yang menyatakan penjahat merupakan seorang yang memiliki kepribadian yang menyimpang, dan disebut sebagai orang yang sakit. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menjadi terapi, sehingga pelaku kejahatan rnenjadi manusia yang normal.

Pemikiran ini diperkuat teori *social defence*, yang dikemukakan oleh Grammatica yang menyatakan hukum perlindungan social harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, dalam tulisan berjudul *La lotta contra la pena* sehingga seorang pelaku tindak pidana diintegrasikan kembali dalam masyarakat bukan diberi pidana terhadap perbuatannya,<sup>63</sup> dan di perbaharui oleh Marc Ancel.

Kedua *justice model*, model ini melakukan pendekatan pada masalah-masalah kesusilaan, kemasyarakatan, dan norma-norma hukum serta pengarpengaruh sistem peradilan pidana. Pendekatan *justice model*, diperkenalkan oleh Norval Morris, dengan suatu pemikiran yang bertitik tolak pada mekanisme peradilan dan perubahan hukuman.

Model ini melakukan re-evaluasi terhadap hasil-hasil administrasi peradilan pidana dan memberikan perhatian khusus pada sanksi pidana, moral dan *social cost* untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan atas masyarakat dari kejahatan.

Ketiga model gabungan, dari *preventive model* dan *justice model*. Model ini menitik beratkan pada kompensasi atas korban-korban kejahatan. Dasar pemikiran ini menempatkan Negara selain sebagai pemberantas kejahatan dan perlindungan masyarakat juga memberikan jaminan sosial yang di peroleh dari pendapatan Negara dari sektor pajak.

Muladi mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks diindonesia yang cocok adalah model yang

---

<sup>61</sup> Loc Cit, M. Yahya Harahap, Hal 96.

<sup>62</sup> Op Cit, Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, hal. 139.

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan, Program Magister Ilmu Hukum Undip*, Semarang: BP Undip, 1994.

mengacu kepada *daad-dader strafrechf*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural sincronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

Muladi menegaskan bahwa makna "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>64</sup>

1. Sinkronisasi struktural (*structural sincronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi susbtansi (*subtantial sincronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya terdapat aparaturnya hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu mengalami

---

<sup>64</sup> Loc cit, Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hal 30.

interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub sistem sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian. Karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>65</sup>

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.<sup>66</sup>

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo<sup>67</sup> menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

---

<sup>65</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 26.

<sup>66</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Tanpa Tahun Terbit.

<sup>67</sup> Op Cit, Johnny Ibrahim, hal. 38.

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yuridis normatif yang artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Selain itu Penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif yang mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder di bidang hukum, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang dalam hal ini tentunya berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>68</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut adalah data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan Penulis yaitu berhubungan dengan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencucian uang.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain.

### b. Data Sekunder

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hal. 1.

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan anak, konvensi-konvensi internasional tentang pencucian uang, dan data lain yang relevan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pencucian Uang. Di dalam penelitian hukum, Data Sekunder mencakup :<sup>69</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34.
  - c) Peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Tentunya yang berhubungan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berkaitan objek penelitian Penulis.

Jadi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

#### c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang Penulis ringkas dan dapatkan dari

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta, 2010, hal. 12.

karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah seputar perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Observasi atau Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan.

##### b. Studi Literatur atau Studi Pustaka

Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari semua literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan maksud mencari keterangan untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain dengan membaca, meringkas tulisan (karya ilmiah), menganalisa peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat dari beberapa sarjana mengenai tindak pidana pencucian uang.

##### c. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>70</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pakar dan dosen yang mempunyai pemahaman terhadap masalah yang diangkat.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang didapatkan di lapangan.

b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis.

c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

---

<sup>70</sup> Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, rineka cipta, Jakarta, 2007, hlm 95



d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memfokuskan penelitian pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh tadi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan bahan-bahan sumber penelitian menjadi sebuah simpulan dan jawaban dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dibuat untuk mengungkap suatu fakta menarik yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana Penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan thesis ini diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta.

Selain itu Penulis melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution 105 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 269 Bandung.

